



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 21.a /HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu di tetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komosi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tertanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindakanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Berita Acara Nomor: 15/PL.01.1-BA/5208/KPU-Kab/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Lombok Utara Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) di Tingkat Kabupaten Lombok Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah Pemilih sebanyak 171.541 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus empat puluh satu) dengan rincian Pemilih Laki-laki berjumlah 85.315 (delapan puluh lima ribu tiga ratus lima belas) dan Pemilih Perempuan berjumlah 86.226 (delapan puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam) tersebar di 5 (lima) Kecamatan, 33 (tiga puluh tiga) Desa, dan 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan) TPS.

- KEDUA : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan menggunakan formulir A.3.1-KWK, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gangga
pada tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA, f

A long, horizontal, slightly curved handwritten signature in black ink, ending with a vertical stroke and a small flourish.

JUR Aidin

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.

A.3.1-KPU



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN/KOTA : LOMBOK UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPTHP-2			Jumlah Pemilih Baru*			Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BAYAN	9	165	17.854	18.097	35.951	0	0	0	17.854	18.097	35.951	
2	KAYANGAN	8	153	16.000	16.051	32.051	0	0	0	16.000	16.051	32.051	
3	GANGGA	5	152	18.127	18.377	36.504	0	0	0	18.127	18.377	36.504	
4	TANJUNG	7	173	19.038	19.735	38.773	0	0	0	19.038	19.735	38.773	
5	PEMENANG	4	116	14.296	13.966	28.262	0	0	0	14.296	13.966	28.262	
	TOTAL	33	759	85.315	86.226	171.541	0	0	0	85.315	86.226	171.541	

Ditetapkan di Gangga

Pada Tanggal 2 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

JURADIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kp/5208/KPU-Kab/IV/2019
 T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DP-THP-3) DI TINGKAT KABUPATEN
 LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.



REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : LOMBOK UTARA

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Masuk			Pemilih Keluar			Keterangan				
		Sebaran Desa/Kel	Sebaran TPS	L	P	L+P	Sebaran Desa/Kel		Sebaran TPS	L	P	L+P
1	BAYAN	7	19	15	28	43	9	35	52	31	83	
2	KAYANGAN	2	3	4	6	10	8	41	44	25	69	
3	GANGGA	2	2	4	4	8	5	31	22	25	47	
4	TANJUNG	3	8	10	20	30	7	43	57	34	91	
5	PEMENANG	2	2	2	4	6	4	23	40	15	55	
	TOTAL	16	34	35	62	97	33	173	215	130	345	

Ditetapkan di Gangga
 Pada Tanggal 2 April 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA

JURADIN

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA
 NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpu/5208/KPU-Kab/IV/2019
 T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
 PERBAIKAN KETIGA (DP-THP-3) DI TINGKAT KABUPATEN
 LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.



REKAPITULASI PEMILIH TMS DAN PERBAIKAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN LOMBOK UTARA

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KABUPATEN/KOTA : LOMBOK UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih TMS		Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Jumlah Pemilih Perbaikan Data			Sebaran Kel/Desa	Sebaran TPS	Keterangan	
		L	P			L+P	L	P				L+P
1	BAYAN	77	75	152	9	89	1	0	1	1	1	
2	KAYANGAN	60	50	110	8	77	0	1	1	1	1	
3	GANGGA	64	87	151	5	88	0	0	0	0	0	
4	TANJUNG	48	40	88	7	62	0	0	0	0	0	
5	PEMENANG	30	24	54	4	45	0	0	0	0	0	
	TOTAL	279	276	555	33	361	1	1	2	2	2	

Ditetapkan di Gangga
 Pada Tanggal 2 April 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK UTARA

JURADIN

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA
NOMOR : 21.a/HK.03.1-Kpt/5208/KPU-Kab/IV/2019
T E N T A N G
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL
PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) DI TINGKAT
KABUPATEN LOMBOK UTARA DALAM PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019.



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS
PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN : LOMBOK UTARA

NO	KECAMATAN	DAFTAR PEMILIH KHUSUS			KET
		L	P	L+P	
1	BAYAN	75	115	190	
2	KAYANGAN	83	116	199	
3	GANGGA	34	52	86	
4	TANJUNG	66	75	141	
5	PEMENANG	69	79	148	
TOTAL		327	437	764	

Ditetapkan di Gangga
Pada Tanggal 2 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

JUR Aidin